



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tukirin Bin Kasirun Alm;
2. Tempat lahir : Klantan Dalam (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 51/31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Tianjung RT. 02 Kel. Batu Tritip Kec.  
Sungai Sembilan - Kota Dumai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Tukirin Bin Kasirun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yang bernama Hotland Thomas, S.H., Febi Anggraeni, S.H., M.H., Yessi Anggreni, S.H. pada kantor Hukum HS & Partners Law Firm berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/HSP/SKKPI/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Dumai Nomor 19/SK/2022/PN.Dum tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 26/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TUKIRIN Bin (Alm) KASIRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUKIRIN Bin (Alm) KASIRUN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Hellen warna hijau tanpa ada nomor polisi beserta serpihan kaca.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EDI SUWANTO.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui akan kesalahannya;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

-----Bahwa terdakwa **TUKIRIN Bin (Alm) KASIRUN** pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Tanjung Penyebal Rt. 02 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira 22.30 Wib di Jl. Raya Tianjung Rt. 02 Kel. Batu Tetitip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, saksi EDI SUWANTO sedang membawa mobil langsir buah kelapa sawit sedangkan dibelakang mobil saksi ada sebuah mobil yang dibawa oleh saksi ARBA'IN dan saksi ROBI, dan beberapa mobil langsir sawit lainnya, yang mana pada saat melewati depan rumah terdakwa, saksi di stop / diberhentikan oleh terdakwa untuk tidak boleh memuat buah kelapa sawit, dengan mengatakan "*jangan muat sawit dulu kalian*" lalu saksi EDI SUWANTO menjawab "*tanya mandor / Sdr. ARBA'IN ada dimobil belakang*" lalu terdakwa menuju ke mobil saksi ARBA'IN, sedangkan saksi EDI SUWANTO terus berjalan sehingga saksi EDI SUWANTO tidak mengetahui apa pembicaraan terdakwa dengan saksi ARBA'IN tersebut, Kemudian saksi EDI SUWANTO memuat buah kelapa sawit sedangkan saksi ARBA'IN dan saksi ROBI melakukan pemuatan sawit ditempat lain, namun setelah saksi EDI SUWANTO memuat sawit, saksi EDI SUWANTO yang di ikuti oleh saksi ARBA'IN dan saksi ROBI kembali melewati rumah terdakwa tersebut tiba – tiba saksi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang sebilah kayu, lalu saksi langsung berhenti dan terdakwa langsung memukul kaca depan mobil saksi EDI SUWANTO sampai pecah sebanyak 1 (satu) kali pukulan, lalu saksi EDI SUWANTO keluar dari dalam mobil dan saksi EDI SUWANTO melihat terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah tempat terdakwa berdiri dan langsung mengejar saksi ARBA'IN dibelakang sedangkan saksi ARBA'IN langsung lari entah kemana, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa tersebut datang kembali ke mobil saksi, yang mana pada saat itu terdakwa sambil marah – marah memegang parang tersebut, dan tidak lama kemudian datang pak Rt Sdr. HENDRIZAL;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan tersebut yaitu sebilang kayu dan parang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EDI SUWANTO mengalami luka dan memar pada bagian paha sebelah kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **TUKIRIN Bin (Alm) KASIRUN** pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Tanjung Penyebal Rt. 02 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira 22.30 Wib di Jl. Raya Tianjung Rt. 02 Kel. Batu Tetitip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, saksi EDI SUWANTO sedang membawa mobil langsir buah kelapa sawit sedangkan dibelakang mobil saksi ada sebuah mobil yang dibawa oleh saksi ARBA'IN dan saksi ROBI, dan beberapa mobil langsir sawit lainnya, yang mana pada saat melewati depan rumah terdakwa, saksi di stop / diberhentikan oleh terdakwa untuk tidak boleh memuat buah kelapa sawit, dengan mengatakan “jangan muat sawit dulu kalian” lalu saksi EDI SUWANTO menjawab “tanya mandor / Sdr. ARBA'IN ada dimobil belakang” lalu terdakwa menuju ke mobil saksi ARBA'IN, sedangkan saksi EDI SUWANTO terus berjalan sehingga saksi EDI SUWANTO tidak mengetahui apa pembicaraan terdakwa dengan saksi ARBA'IN tersebut, Kemudian saksi EDI SUWANTO memuat buah kelapa sawit sedangkan saksi ARBA'IN dan saksi ROBI melakukan pemuatan sawit ditempat lain, namun setelah saksi EDI SUWANTO memuat sawit, saksi EDI SUWANTO yang di ikuti oleh saksi ARBA'IN dan saksi ROBI kembali melewati rumah terdakwa tersebut tiba – tiba saksi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang sebilah kayu, lalu saksi langsung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Dum



berhenti dan terdakwa langsung memukul kaca depan mobil saksi EDI SUWANTO sampai pecah sebanyak 1 (satu) kali pukulan, lalu saksi EDI SUWANTO keluar dari dalam mobil dan saksi EDI SUWANTO melihat terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah tempat terdakwa berdiri dan langsung mengejar saksi ARBA'IN dibelakang sedangkan saksi ARBA'IN langsung lari entah kemana, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa tersebut datang kembali ke mobil saksi, yang mana pada saat itu terdakwa sambil marah-marah memegang parang tersebut, dan tidak lama kemudian datang pak Rt Sdr. HENDRIZAL;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan tersebut yaitu sebilang kayu dan parang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti atas Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Suwato Bin Rinwan Alm, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang berupa kaca mobil yang dikendarai saksi;
  - Bahwa adapapun kerjadinya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Raya Tanjung Penyebal RT.02 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan- Kota Dumai;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan, Terdakwa menggunakan sebilah kayu dan parang;
  - Bahwa adapapun awal mula kejadiannya adalah berawal pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira jam 22.30 wib di Jalan Raya Tanjung RT.02, saat itu Saksi sedang membawa mobil langsir buah kelapa sawit sedangkan dibelakang mobil Saksi ada sebuah mobil yang dibawa oleh sdr, Arba'in dan sdr. Robi, dan beberapa mobil langsir lainnya yang mana pada saat melewati depan rumah Terdakwa tersebut di stop diberhentikan oleh terdakwa untuk tidak boleh memuat buah kelapa sawit dengan mengatakan " jangan muat sawit dulu kalian ' lalu Saksi jawab "tanya mandor" sdr. Arba'in ada di mobil belakang" lalu Terdakwa menuju





kemobil mandor dan Saksi terus berjalan sehingga Saksi tidak tahu apa pembicaraan mereka, selanjutnya Saksi memuat buah kelapa sawit sedangkan sdr. Arba'in dan sdr. Robi melakukan pemuatan buah sawit ditempat lain, namun setelah kami memuat sawit tersebut kami kembali melawati rumah Terdakwa sedangkan dibelakang mobil Saksi masih ada mobil sdr. Arba'in tersebut, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang sebilah kayu, lalu Saksi langsung berhenti tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kaca depan mobil Saksi sampai pecah sebanyak 1 (satu) kali pukulan, lalu Saksi keluar dari dalam mobil dan Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah tempat terdakwa berdiri dan langsung mengejar sdr. Arba'in, sdr. Arba'in langsung lari entah kemana dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali kemobil Saksi sedangkan sdr. Arba'in entah kemana, dan pada saat itu Terdakwa berbicara dan marah-marah sambil memegang parang tersebut dan tidak lama kemudian datanglah pak RT sdr. Hendrizal;

- Bahwa benar jalan yang digunakan untuk adalah jalan umum dan bukan jalan milik pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa, saksi menhalami kerugian pecah kaca mobil yang saksi yang dikendarai;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh sdr. Arbain, sdr Robi, sdr. Hendrizal, dan sdr. Wiri;
- Bahwa saksi juga warga Kelurahan Batu Teritip dan saksi mengetahuinya tapi saat itu sudah terlanjur buah kelapa sawit petani dipanen dan harus diangkut;
- Bahwa benar akibatnya jika jalan tersebut dilewati mobil yang ada muatan jika sedang hujan Jalan becek dan rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Arbain Bin Miswan**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Pengrusakan mobil milik saksi dengan kekerasan;
- Bahwa adapu kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Raya Tanjung Penyebal RT.02 Kel.Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan- Kota Dumai;
- Bahwa korban dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sdr. Edi Suwanto termasuk Saksi sendiri juga;

- Bahwa Adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan tersebut adalah menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Adapun kronologisnya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira jam 22.30 wib di Jalan Raya Tanjung RT.02, saat itu Saksi bersama dengan sdr. Robi sedang membawa mobil langsir buah kelapa sawit yang mana didepan mobil Saksi ada sdr. Edi Suwanto sedangkan dibelakang ada sdr. Wiri, saat melawati depan rumah Terdakwa kami di stop/diberhentikan oleh terdakwa untuk tidak boleh memuat buah kelapa sawit dengan mengatakan “ jangan muat sawit dulu kalian” lalu Saksi jawab “bahwa kami telah dapat izin dari pengurus jalan dan ketua Rt. 02” selanjutnya kami memuat buah kelapa sawit setelah itu kami tetap melewati rumah Terdakwa tersebut untuk menuju tangkahan/dermaga untuk membongkar buah kelapa sawit, namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kaca depan mobil yang dibawa oleh sdr. Edi Suwanto tersebut sampai pecah, lalu Saksi berhenti dan keluar sedangkan sdr. Robi kernet Saksi tetap didalam mobil dan Terdakwa langsung mengatakan “sini kau aku cincang” selanjutnya Saksi dikejar oleh terdakwa dengan membawa parang dan Saksi langsung melarikan diri dan selanjutnya Saksi langsung menelpon ketua RT. 02;
- Bahwa atas kekerasan yang dilakukan terdakwa, Saksi tidak ada luka ataupun memar dikarenakan Saksi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi yang mengetahui kejadian ini ialah sdr. Edi Suwanto, sdr Robi, sdr. Hendrizal, dan sdr. Wiri;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa membawa parang itu sebabnya Saksi lari;
- Bahwa benar Saksi warga Kelurahan Batu Teritip;
- Bahwa Saksi mengetahuinya tapi saat itu sudah terlanjur buah kelapa sawit petani dipanen dan harus diangkut dan Saksi juga sudah permisi dengan Pak Rt;
- Bahwa akibatnya jika jalan tersebut dilewati mobil yang ada muatan jika sedang hujan sehingga jalan becek dan rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Robby Fadly Bin Waidi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian kekerasan yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Dum



dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terjadinya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Raya Tanjung Penyebal RT.02 Kel.Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan- Kota Dumai;
- Bahwa Adapun yang menjadi korbannya adalah sdr. Edi Suwanto dan sdr. Arbain;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan tersebut adalah menggunakan sebilah parang;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian ini ialah sdr. Edi Suwanto, sdr Arbain, sdr. Hendrizal Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Hakim, Penasehat, dan sdr. Wiri;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa membawa parang dalam jarak kira-kira 10 meter;
- Bahwa saksi warga Kelurahan Batu Teritip tersebut dan saksi mengetahui ada kesepakatan pada warga setempat jika hujan maka tidak boleh lewat melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa benar akibatnya jika jalan tersebut dilewati mobil yang ada muatan jika sedang hujan Jalan becek dan rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan;
- Adapun kerjadinya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jalan raya Tianjunf RT.02 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Seembilan Kota Dumai;
- Bahwa Adapun awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira jam 20.30 wib di Jalan Raya Tianjung RT.02 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan kota dumai, yang mana saya duduk diwarung depan rumah tiba-tiba lewat beberapa unit mobil langsir buah kelapa sawit, yang paling depan dikemudikan oleh sdr. Edi Suwanto selanjutnya saya hentikan dan menyuruhnya berhenti melangsir lalu dijawabnya “ tanya mandor pak ada dibelakang” selanjutnya saya langsung menuju mobil belakang yang dikemudikan oleh sdr. Arbain dan langsung menanyakan “berhenti kalian langsir dulu, hari baru siap hujan, besok sudah terang baru dilanjutkan” lalu dijawabnya “iya pak, kami pergi makan aja”,





selanjutnya beberapa unit mobil langsir buah kelapa sawit tersebut langsung jalan kembali, selanjutnya saya masuk kedalam rumah dan lebih kurang 1 ½ (satu setengah jam) saya melihat bunyi-bunyi suara mobil lalu saya keluar kembali sambil membawa lampu senter dikepala dan selanjutnya saya langsung menuju kejalan dan melihat mobil yang dikemudikan sdr. Edi Suwanto dibagian depan dengan mengatakan “nekat kalian”, dan saya langsung memukul kaca depan dengan kayu sehingga kaca mobil tersebut pecah, saya langsung mencari mandornya Sdr. Arbain tersebut namun ianya langsung lari dan saya mencarinya namun tidak ketemu, selanjutnya saya kembali dan marah-marah dengan supir-supir lain dan tidak lama kemudian pak Rt datang;

- Bahwa saksi melakukan kekerasan tersebut karena telah terjadi kesepakatan dalam masyarakat khususnya warga Kelurahan Batu Teritip untuk menerapkan atauran larang jika hujan maka tidak boleh lewat melangsir buah kelapa sawit agar supaya jalan tidak hancur dikarenakan baru siap hujan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap sdr. Edi Suwanto hanya memukul kaca mobilnya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Muhammad Fadil Hayana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan berupa menokok kaca mobil milik orang lain;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya dikarenakan saat itu saya lagi berteduh sambil ngopi menunggu hujan reda;
  - Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian sejak pukul 21.00 Wib;
  - Bahwa saksi tidak melihat yang pertama kalinya, saya melihat Terdakwa menghentikan mobil sdr. Edi Suwanto ketika mobil sdr. Edi Suwanto hendak keluar;
  - Bahwa Adapun awalnya setahu saya Terdakwa sudah mengingatkan untuk tidak melawati jalan tersebut dikarenakan hujan dan kondisi jalan pun sudah hancur akan tetapi sdr. Edi Suwanto tidak menggubrisnya;
  - Bahwa Terdakwa menokoknya menggunakan sebilah kayu yang ditemukannya di pinggir jalan;



- Bahwa Peristiwa tersebut memang terjadi pada malam hari, tetapi yang saya lihat kaca mobil yang ditokok oleh Terdakwa hanya retak bolong tidak sampai hancur;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar masalah kaca mobil tersebut, sekitar pukul 22.00 sampai jam 23.00 wib;
- Setahu saksi jalan yang digunakan jalan yang dilewati oleh sdr. Edi Suwanto tersebut, adalah Jalan milik masyarakat atau jalan umum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa melarang orang untuk melawati jalan itu memiliki hak untuk melarang atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Herman, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan berupa menokok kaca mobil milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa menokok kaca mobil tersebut namun saksi mengetahui apabila Terdakwa sebelumnya sudah ada meminta perdamaian kepada sdr. Edi Suwanto akan tetapi ditolak oleh sdr. Edi Suwanto;
- Bahwa Terdakwa ingin melakukan perdamaian dengan mengganti kaca mobil tersebut namun sdr. Edi Suwanto tidak mau;
- Bahwa benar Surat Perdamaian sudah dibuat bahkan upaya perdamaannya sudah dalam tahap mediasi akan tetapi dari pihak sdr, Edi Suwanto menolaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Hasyim, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diajukan untuk saksi yang meringankan karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana kekerasan berupa menokok kaca mobil milik orang lain;
- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat di daerah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan bersama tentang peraturan lalu lintas di kampung tersebut yang mana tidak diperbolehkannya mobil lewat saat hari hujan dikarenakan kondisi jalan yang tidak bagus;
- Bahwa Peraturan lalu lintas ini dibuat dengan kesepakatan semua masyarakat di kampung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesepakatan tentang peraturan lalu lintas ini sudah dibuat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa benar kondisi jalannya masih tanah yang mana ketika hujan akan menjadi becek atau berlumpur;
- Bahwa kesepakatan tersebut ada diberitahukan kepada petani sawit di daerah tersebut;
- Bahwa benar saat peristiwa ini terjadi bagaimana kondisi jalan di kampung tersebut;
- Bahwa kondisi jalannya masih tanah yang mana ketika hujan akan menjadi becek atau berlumpur;
- Bahwa benar peraturan tersebut sudah diberitahu dan saat dirapatkan semua petani sawit dan toke sawit hadir dan ikut menyetujui kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saat peristiwa ini terjadi bagaimana kondisi jalan di kampung tersebut Kondisi jalan saat itu becek dikarenakan sedang hujan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Zulfan Ritonga**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan berupa menokok kaca mobil milik orang lain;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menokok/memukul kaca mobil dengan menggunakan sebilah kayu;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya, saya hanya mendengar suara pukulannya saja sebanyak satu kali;
- Bahwa Sepengetahuan saya dikarenakan sdr. Edi Suwanto melawati jalan tersebut saat hari hujan yang mana saat itu kondisi jalan sedang rusak karena becek;
- Bahwa benar dikampung kami ada peraturan lalu lintas yang disepakati oleh masyarakat yakni peraturan lalu lintas mobil dilarang lewat jika hari hujan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada uang retribusi yang dipungut saat mobil langsir lewat dikampung tersebut ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Hellen warna hijau tanpa ada nomor polisi beserta serpihan kaca, yang telah disita secara sah dan the dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam pelam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi pengrusakan barang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bertempat di Jl. Raya Tanjung Penyebal Rt. 02 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai, tepatnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib;
2. Bahwa benar barang yang dirusak berupa kaca mobil yang ketika saksi EDI SUWANTO sedang membawa mobil langsir buah kelapa sawit sedangkan dibelakang mobil saksi ada sebuah mobil yang dibawa oleh saksi ARBA'IN dan saksi ROBI, dan beberapa mobil langsir sawit lainnya, yang mana pada saat melewati depan rumah terdakwa, saksi di stop / diberhentikan oleh terdakwa untuk tidak boleh memuat buah kelapa sawit, dengan mengatakan "*jangan muat sawit dulu kalian*" lalu saksi EDI SUWANTO menjawab "*tanya mandor/Sdr. ARBA'IN ada dimobil belakang*" lalu terdakwa menuju ke mobil saksi ARBA'IN;
3. Bahwa benar kemudian saksi EDI SUWANTO memuat buah kelapa sawit sedangkan saksi ARBA'IN dan saksi ROBI melakukan pemuatan sawit ditempat lain, namun setelah saksi EDI SUWANTO memuat sawit, saksi EDI SUWANTO yang di ikuti oleh saksi ARBA'IN dan saksi ROBI kembali melewati rumah terdakwa tersebut tiba-tiba saksi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang sebilah kayu, lalu saksi langsung berhenti dan terdakwa langsung memukul kaca depan mobil saksi EDI SUWANTO sampai pecah sebanyak 1 (satu) kali pukulan, lalu saksi EDI SUWANTO keluar dari dalam mobil dan saksi EDI SUWANTO melihat terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah tempat terdakwa berdiri dan langsung mengejar saksi ARBA'IN dibelakang sedangkan saksi ARBA'IN langsung lari entah kemana;
4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EDI SUWANTO mengalami luka dan memar pada bagian paha sebelah kiri, dan kaca mobil depan mengalami pecah;



5. Bahwa benar kaca mobil pecah karena dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu sehingga kaca mobil pecah dan sudah tidak layak untuk dipakai Kembali;

6. Bahwa benar terdakwa sudah berusaha untuk menggani namun korban tidak menerima penggantian dan memilih menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Tukirin Bin Kasirun Alm, yang mana setelah dicocokkan identitasnya di persidangan berdasarkan surat dakwaan, ternyata telah cocok dan benar, serta selama dalam persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik. Maka menurut hemat Majelis, Terdakwa Tukirin Bin Kasirun Alm, adalah merupakan subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *menghendaki* dan *menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, *dengan sengaja*, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "*dengan sengaja*" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dalam istilah hukum pidana, *tanpa hak atau melawan hukum* disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, dimana menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- bertentangan dengan hukum objektif; atau
- bertentangan dengan hak orang lain; atau
- tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Brig.Jen.Pol.Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H., (DADING) dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Pidana Bagian Khusus*" (KUHP Buku II) Jilid I, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, memberikan pengertian mengenai unsur ***dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***, sebagai berikut:

- ***Menghancurkan*** adalah perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak. Misalnya memukul dengan palu, membanting;
- ***Merusakkan*** adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian daripada benda itu yang dirusak. Benda masih dapat dipergunakan; (Antara menghancurkan dan merusakkan terdapat perbedaan yang graduil saja);



- **Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi**, hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula. Contoh: sebuah buku yang telah disobek-sobek tidak dapat dipergunakan sebagai buku yang dapat dibaca sebagaimana dibuat untuk keperluan itu. Tetapi meskipun sudah disobek-sobek, masih dapat dijual pada tukang loak atau kertasnya dapat dipergunakan untuk kertas pembungkus;
- **Menghilangkan** adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat, bahwa benda itu, tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi. Misalnya melepaskan burung, dibakar, dimakan, melemparkan barang di kali atau di laut;
- **Barang**, obyek dari pada kejahatan ini adalah barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Kejahatan itu dapat dilakukan terhadap barang yang bergerak, dan juga terhadap barang yang tidak bergerak, sedangkan obyek dari pencurian, penggelapan dan penipuan hanya merupakan barang yang bergerak. Rumah, tanah dapat menjadi obyek dari penghancuran atau pengrusakan, tetapi tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politea, Bogor, 1995, memberikan pengertian mengenai unsur **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, sebagai berikut:

- Supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan:
  - a. Bahwa Terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
  - b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;
  - c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;Misalnya A benci pada B, kemudian untuk melepaskan marahnya, tanaman B dirusak, atau sepeda B dihancurkan;
- “Membinasakan” = menghancurkan (*vernieren*) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;



- “Merusakkan” = kurang daripada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya;
- “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” = disini tindakan itu harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrapnya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan jalan memasang kembali roda itu masih dapat dipakai;
- “Menghilangkan” = membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di kali atau laut sehingga hilang;
- “Barang” = barang yang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat, binatang tidak termasuk disini karena pada alinia dua ada ketentuannya sendiri mengenai binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib Di Jl. Raya Tianjung RT. 02 Kel. Batu Tritip Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai telah terjadi tindak pidana pengrusakan barang yaitu ketika saksi EDI SUWANTO sedang membawa mobil langsir buah kelapa sawit sedangkan dibelakang mobil saksi ada sebuah mobil yang dibawa oleh saksi ARBA'IN dan saksi ROBI, dan beberapa mobil langsir sawit lainnya, yang mana pada saat melewati depan rumah terdakwa, saksi di stop / diberhentikan oleh terdakwa untuk tidak boleh memuat buah kelapa sawit, dengan mengatakan “*jangan muat sawit dulu kalian*” lalu saksi EDI SUWANTO menjawab “*tanya mandor / Sdr. ARBA'IN ada dimobil belakang*” lalu terdakwa menuju ke mobil saksi ARBA'IN, sedangkan saksi EDI SUWANTO terus berjalan sehingga saksi EDI SUWANTO tidak mengetahui apa pembicaraan terdakwa dengan saksi ARBA'IN tersebut;

Menimbang bahwa meskipun saksi EDI SUWANTO mengetahui bahwa telah ada kesepakatan larangan membawa mobil langsiran kelapa sawit untuk Jl. Raya Tianjung RT. 02 Kel. Batu Tritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai akan tetapi tetap saksi EDI SUWANTO memuat buah kelapa sawit sedangkan saksi ARBA'IN dan saksi ROBI melakukan pemuatan sawit ditempat lain, namun setelah saksi EDI SUWANTO memuat sawit, saksi EDI SUWANTO yang di ikuti oleh saksi ARBA'IN dan saksi ROBI kembali melewati rumah terdakwa tersebut tiba-tiba saksi saksi EDI SUWANTO melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang sebilah kayu, lalu saksi langsung berhenti dan terdakwa langsung memukul kaca depan mobil saksi EDI SUWANTO sampai pecah sebanyak 1 (satu) kali pukulan, lalu saksi EDI SUWANTO keluar dari



dalam mobil dan saksi EDI SUWANTO melihat terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibawah tempat terdakwa berdiri dan langsung mengejar saksi ARBA'IN dibelakang sedangkan saksi ARBA'IN langsung lari entah kemana dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EDI SUWANTO mengalami luka dan memar pada bagian paha sebelah kiri dan kaca mobil depan mengalami pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa melakukan pengrusakan Mobil yang bermuatan kelapa sawit dengan cara memukul kaca Mobil dengan menggunakan sebilah parang, sehingga kaca Mobil tersebut menjadi pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah *menghendaki* dan *menginsyafi* (**dengan sengaja**) terjadinya pemukulan terhadap kaca Mobil milik saksi EDI SUWANTO yang mengakibatkan kaca Mobil tersebut menjadi pecah (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai maksud (*oogmerk*), untuk mendapatkan perhatian dari saksi EDI SUWANTO yang seolah-olah menyepelekan ketentuan yang telah disepakati Bersama terkait lalaulinatas truk yang bermuatan / langsiran kelapa sawit ketikan hujan karena berakibat jalanan menjadi hancur meskipun itu adalah jalan umum;

Menimbang, bahwa namun demikian perbuatan Terdakwa memukul kaca Mobil tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain (**melawan hukum**), yaitu Terdakwa telah **merusak** Mobil tersebut, dimana kaca Mobil tersebut menjadi pecah dan tidak dapat dipakai lagi walaupun secara keseluruhan terhadap Mobil tersebut jika diganti kacanya maka Mobil tersebut masih dapat berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa kendaraan Mobil merk Daihatsu Hellen warna hijau tanpa ada nomor polisi dengan kondisi kaca depan pecah tersebut merupakan barang yang diakui sebagai milik saksi EDI SUWANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, **unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari **Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana** telah **terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**merusak barang**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama akan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap kaca mobil yang dikemudiakan oleh saksi EDI SUWANTO dengan menggunakan sepotong kayu hanya mengakibatkan retak nya kaca bagian depan mobil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa KUH Pidana atau atauran/kaidah hukum pidana sama sekali tidak ada membedakan sifat melawan hukum ringan atau berat, seperti aturan hukum yang mengatur Delik pidana penganiayaan/kekerasan terhadap orang akan tetapi yang dikehendaki dari pasal 406 KUH Pidana, dimana pasal ini mensyaratkan perbuatan terdakwa cukup hanya dengan melakukan kekerasan terhadap barang yang berakibat barang tersebut rusak atau tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya, maka tindak pidana menurut ketentuan pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana ini telah terbukti;

Menimbang oleh karena ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu telah mengakibatkan kaca mobil Daihatsu Hilina milik dari saksi Arba'in, yang dikemudiakan oleh saksi Edi Suwanto menjadi retak dan pecah sehingga tidak dapat digunakan/diperbaiki lagi, maka dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan dan oleh karenanya unsur kedua dalam dakwaan alaternatif kesatu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi EDI SUWANTO;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;





- Terdakwa sudah berusaha meminta maaf untuk berdamai dan mau mengganti atas kerugian yang dialami saksi EDI SUWANTO dengan mengganti kaca mobil milik saksi EDI SUWANTO;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan maupun perhatian dari Majelis Hakim tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Hellen warna hijau tanpa ada nomor polisi beserta serpihan kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Hellen warna hijau tanpa ada nomor polisi beserta serpihan kaca, yang dalam fakta dipersidangan terbukti disita dari saksi EDI SUWANTO, maka dikembalikan kepada saksi EDI SUWANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa TUKIRIN Bin (Alm) KASIRUN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **merusak barang**, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Hellen warna hijau tanpa ada nomor polisi beserta serpihan kaca.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EDI SUWANTO.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. dan Alfarobi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferenc yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)